



**LAPORAN EVALUASI
INTERNAL
TRIWULAN III**

**DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend Ahmad Yani No.12 Luwuk – Banggai Sulawesi Tengah

Email : kabbanggaidisdik@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, serta terselesaikannya penyusunan Laporan evaluasi internal Capaian Kinerja Program/Kegiatan, realisasi anggaran, indikator kinerja utama dan rencana aksi Triwulan III Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan internal Capaian Kinerja Program/Kegiatan, realisasi anggaran, indikator kinerja utama dan rencana aksi Triwulan III Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2020.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan internal Capaian Kinerja Program/Kegiatan, realisasi anggaran, indikator kinerja utama dan rencana aksi Triwulan III Tahun 2020.

Luwuk, Oktober 2020



KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI
Hj. NURDJALAL, SH
Nip. 19710111 199304 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend.Ahmad Yani No.12 Luwuk – Banggai Sulawesi Tengah
Email : kabbangaidisdik@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Gambaran Umum Dinas Pendidikan	2
BAB II EVALUASI	14
A. Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
B. Evaluasi atas capaian program dan kegiatan	15
C. Evaluasi atas capaian realisasi anggaran	23
D. Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi	30
BAB III PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI	36
A. Permasalahan	36
B. Rekomendasi	36
BAB IV PENUTUP	38



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend.Ahmad Yani No.12 Luwuk – Banggai Sulawesi Tengah
Email : kabbangaidisdik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL PROGRAM/KEGIATAN, REALISASI ANGGARAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2020. NOMOR : 073/800/DISDIK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai. Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai memiliki kewajiban dan komitmen untuk menyampaikan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan yang pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, yang diwujudkan dalam Laporan evaluasi internal Capaian Kinerja Program/ Kegiatan, realisasi anggaran, indicator kinerja utama dan rencana aksi Triwulan III Tahun 2020.

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi internal Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan ;
2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan kegiatan pada Triwulan III Tahun 2020.
3. Sebagai tolok ukur perbaikan untuk capaian program/kegiatan triwulan IV tahun 2020

C. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai

1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai

Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan serta tugas pembantuan di Daerah Kabupaten Banggai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pelayanan dan peningkatan mutu terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan dasar dan manajemen pelayanan pendidikan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai memiliki nilai-nilai integritas dan independensi serta loyalitas kepada Bangsa dan Negara.

Visi yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai merupakan cara pandang jauh ke depan mengenai gambaran kesuksesan yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang.

Dengan memperhatikan visi Kabupaten Banggai 2016 - 2021 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya ”**, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai akan berupaya semaksimal mungkin sesuai potensi sumber daya yang ada.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai menetapkan misi 6 Kabupaten Banggai sebagai misi Dinas Pendidikan yang harus dilaksanakan, yaitu : **“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah”** dan misi ke 5 yaitu : **“Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya”**.

2. Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, adapun tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendidikan meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi kesekretariatan, pembinaan pendidikan dasar, pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, kebudayaan dan pembinaan ketenagaan.

b. Fungsi

Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan;
2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan;
4. pelaksanaan administrasi di Bidang Pendidikan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Susunan dan Struktur Organisasi


Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 - c. Seksi Tenaga Kebudayaan;
6. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - a. Seksi Cagar Budaya dan museum;
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Seksi Kesenian;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat sebagaimana dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Seksi masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang.

Adapun struktur Organisasi adalah sebagai berikut :



d. Uraian Tugas dan Fungsi

1) Kepala Dinas mempunyai tugas :

- (a) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendidikan meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi kesekretariatan, pembinaan pendidikan dasar, pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, kebudayaan dan pembinaan ketenagaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (b) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan;
 - d. pelaksanaan administrasi di Bidang Pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris mempunyai tugas :

- (a) Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional di Bidang Kesekretariatan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan aset, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset dan penyelenggaraan tugas pembantuan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (b) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan;
 - d. pelaksanaan administrasi di Bidang Pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (c) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian meliputi pelayanan kearsipan, tatalaksana, rumah tangga, kehumasan, administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (d) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan perencanaan, keuangan dan aset meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan dan aset berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (e) Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tugas pembantuan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi penyelenggaraan tugas pembantuan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Kepala Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas:
- (a) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (b) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (c) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan kurikulum dan penilaian meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Kurikulum dan Penilaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (d) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi kelembagaan dan sarana prasarana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (e) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan peserta didik dan pembangunan karakter meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas :
- (a) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pembinaan pendidikan dasar meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (b) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pendidikan dasar;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan dasar;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan pendidikan dasar;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (c) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan kurikulum dan penilaian meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Kurikulum dan Penilaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (d) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi kelembagaan dan sarana prasarana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (e) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan peserta didik dan pembangunan karakter meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas :

- (a) Kepala Bidang Ketenagaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pembinaan ketenagaan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pendidik tindakan kelas PAUD dan pendidikan nonformal, pendidik tindakan kelas pendidikan dasar serta tenaga kebudayaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (b) Dalam melaksanakan tugas Kepala Ketenagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan ketenagaan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan ketenagaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan ketenagaan;
 - d. pelaksanaan administrasi di Bidang Pembinaan Ketenagaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (c) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non formal mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pendidik tindakan kelas PAUD dan pendidikan non formal meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Non formal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (d) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pendidik tindakan kelas pendidikan dasar meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (e) Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan tenaga kebudayaan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Tenaga Kebudayaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :
- (a) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional kebudayaan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Cagar Budaya dan Permuseuman, Sejarah dan Tradisi serta Kesenian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (b) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan kebudayaan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang Kebudayaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (c) Kepala Seksi Cagar budaya dan Museum mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan cagar budaya dan museum meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Cagar budaya dan Museum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (d) Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan sejarah dan tradisi meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Sejarah dan Tradisi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (e) Kepala Seksi Kesenian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan kesenian meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Kesenian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7) Kelompok Jabatan Fungsional :

- (a) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional ketrampilan.
- (b) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II EVALUASI

A. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan III tahun 2020 sesuai tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi Trw III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	9	0	0
		Harapan Lama Sekolah	13,56	0	0
		Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	88%	20	22,73
2.	Meningkatnya pelestarian budaya, adat istiadat, dan kesenian daerah	Persentasi Cagar Budaya yang dilestarikan	89%	60	67,42
		Persentasi Adat Budaya Daerah yang dilestarikan	90%	78	86,67
		Persentasi Kesenian Tradisional yang dilestarikan	89%	45	50,56

Persentase pencapaian indikator kinerja utama Triwulan III tahun 2020 untuk urusan Pendidikan masih belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan indikator rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan persentase pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran masuk triwulan ke IV. Meskipun adanya pemangkasan anggaran yang diakibatkan adanya wabah COVID-19, tetapi segala upaya untuk pencapaian target terhadap semua indikator kinerja utama tetap dilaksanakan oleh dinas Pendidikan khususnya bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan urusan Pendidikan seperti bidang Pendidikan anak usia dini, bidang Pendidikan dasar dan bidang pembinaan ketenagaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Adapun usaha yang dilakukan dari segi peningkatan mutu Pendidikan adalah dengan melakukan pembinaan, publikasi dan sosialisasi pembelajaran secara daring, baik secara interaktif maupun non interaktif. Melakukan pembinaan kepada tenaga pendidik dan kependidikan baik PAUD, non Formal, PKBM, Sekolah Dasar dan Menengah dengan kunjungan langsung ke sekolah atau dengan mengundang setiap harinya 5-10 orang guru untuk dilakukan pembinaan. Terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tahun ini kegiatannya berupa pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi bangunan sekolah, pembangunan perpustakaan, pembangunan laboratorium, pengadaan media pembelajaran TIK dan pengadaan alat peraga.

Untuk urusan kebudayaan realisasi atas capaian indikator kinerja utama menunjukkan hasil yang cukup baik, hal ini ditunjang oleh Dana Alokasi Khusus bidang kebudayaan dengan kegiatan berupa lokakarya dan sosialisasi pemajuan kebudayaan, workshop Lembaga adat, pendataan cagar budaya, lomba permainan rakyat, pameran museum serta museum masuk sekolah.

B. Evaluasi atas capaian program dan Kegiatan.

Evaluasi atas capaian program dan kegiatan pada triwulan III tahun 2020 sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Target Tahun 2020	Satuan	Realisasi Trw III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400	Lembar	910	65
		Penyeiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	3	jaringan	3	100
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10 2	Jenis orang	10 2	100 100
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	15	jenis	15	100

No.	Program	Kegiatan	Target Tahun 2020	Satuan	Realisasi Trw III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000	lembar	61.000	61
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	Jenis	5	100
		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	jenis	3	100
		Penyediaan Makanan dan Minuman	1.000	dos	670	67
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	20	kali	15	75
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50	kali	47	94
		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	53	orang	53	100
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4	Jenis	0	0
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1	Jenis	3	300
		Pengadaan mebeluer	1	Jenis	0	0
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3	Unit	2	67
			40	Unit	20	50
		Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	1	Jenis	1	100
		Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	2	Jenis	1	100
3.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	dokumen	1	100
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2	laporan	1	50
		Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	1	laporan	0	0
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	6	dokumen	4	67
		Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	3	laporan	1	33
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	2	orang	0	0

No.	Program	Kegiatan	Target Tahun 2020	Satuan	Realisasi Trw III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	100	%	50	50
5.	Fasilitasi pindah,purna tugas PNS	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	100	%	100	100
6.	Pengembangan Sistem Informasi/Data	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	4	dokumen	2	50
7.	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa	100	Dokumen	33	33
		Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)	20	Dokumen	0	0
8.	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	50	Orang	50	50
		Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	1	Dokumen	0	0
		Publikasi dan sosialisasi PAUD	10	Orang	5	50
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2	Jenis	0	0
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	4	Bangunan	0	0
		Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	224	SPNF	301	134
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini	85	PAUD	20	24
		Gebyar PAUD	25	Orang	25	100
		Parenting PAUD	50	Orang	0	0
9.	Pendidikan Non Formal	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	10	Orang	4	40
		Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	1	Dokumen	0	0
		Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	2	SPNF	9	450
		Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	20	Orang	20	100
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan non formal	15	Satuan PNF	4	27

		Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	114	Orang	0	0
--	--	---	-----	-------	---	---

No.	Program	Kegiatan	Target Tahun 2020	Satuan	Realisasi Trw III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
10.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengembangan data dan informasi DAPODIK Pendidikan Dasar	6 100	Jenis Orang	6 50	100 50
		Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	10	Orang	11	110
		Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	200	Orang	233	117
		Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatukan pendidikan dasar	480	Orang	480	100
		Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	74	Orang	0	0
		Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	480	Orang	0	0
		Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar	500	Orang	0	0
		Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	125	sekolah	12	10
		Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	457	sekolah	457	100
		Pelaksanaan Ujian Akhir Tingkat Pendidikan Dasar	7100	Orang	0	0
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat Pendidikan dasar	7101	Orang	0	0
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	1	Dokumen	0	0
		Pelatihan penyusunan kurikulum	200	orang	420	210
		Penambahan ruang kelas sekolah	5	ruang	4	80
		Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	3	ruang	5	167
		Pembangunan	30	gedung	6	20

		perpustakaan sekolah				
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	5	jenis	5	100

No.	Program	Kegiatan	Target Tahun 2020	Satuan	Realisasi Trw III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan mebeluer sekolah	20	sekolah	0	0
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	20 15	Bangunan pagar	17 0	85 0
11.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	2073	Orang	1842	89
		Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	150	Orang	19	13
		Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	350	Orang	0	0
		pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	60	Orang	0	0
		Pelatihan Tenaga Pendidik Paket A, Paket B dan Paket C	268	Orang	0	0
		Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	64	Orang	0	0
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi, Kepemimpinan, dan Pengawasan Kepala Sekolah	74	Orang	0	0
		Penyediaan honorarium guru honor, tidak tetap, dan guru daerah terpencil	1710	Orang	903	53
		Penyediaan dana operasional Penilik dan Pengawas	2	Kali	2	100
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1	Kegiatan	0	0
		Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	1	Dokumen	0	0
12.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	150	orang	0	0
		Pengembangan UKS pada satuan pendidikan	100	sekolah	9	9
		Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (PKP-SPM)	100	sekolah	40	40

		Pembinaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Pendidikan	2	Kerjasama	0	0
--	--	--	---	-----------	---	---

No.	Program	Kegiatan	Target Tahun 2020	Satuan	Realisasi Trw III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	Kegiatan	0	0
13.	Fasilitasi Pendidikan	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu/berprestasi tingkat SD	10	Siswa	0	0
		Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu/berprestasi tingkat SMP	5	Siswa	0	0
		Pemberian bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah	5	Siswa	0	0
		Pemberian bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi	2	Mahasiswa	0	0
14.	Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	1 1 1 2	Kegiatan Buku Kegiatan Jenis	1 0 1 1	100 0 100 50
		Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	1	Kegiatan	1	100
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan nilai budaya	1	Kegiatan	1	100
15.	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	9 1 1 1 1	CB Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan	9 0 1 1 1	100 0 100 100 100
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan kekayaan budaya	1	Kegiatan	1	100
16.	Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1	Kegiatan	1	100
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya	1	Kegiatan	0	0

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja bidang pendidikan Kabupaten Banggai Tahun 2020, selain berdasarkan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian target indikator kinerja program juga menjadi ukuran keberhasilan maupun kegagalan kinerja organisasi.

Sasaran Program Pertama: Meningkatnya mutu layanan dan akses urusan pendidikan anak usia dini, memiliki 1 indikator program yaitu Persentase satuan PAUD yang terakreditasi. Dari target yang ditentukan sebesar 88% sampai dengan triwulan III hanya tercapai 17,05%. Penyebab penurunan nilai akreditasi dikarenakan ketidaklengkapan administrasi sekolah ketika penilaian. Ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya peran manajerial Kepala Sekolah dalam dan meningkatkan mutu sekolah. Sekolah yang akan dilakukan akreditasi maka seluruh komponen yang terlibat di dalamnya baik kepala sekolah, guru, staf tata usaha, komite sekolah, siswa dan stake holder lainnya harus benar-benar bekerjasama dan meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Apabila setiap komponen yang terlibat bekerja sesuai dan memenuhi instrument akreditasi maka akan ada peningkatan kinerja dari sekolah itu.

Sasaran Program kedua: Meningkatnya mutu layanan dan akses urusan pendidikan non formal, memiliki 2 indikator program yaitu Persentase lembaga satuan pendidikan non formal yang terakreditasi dan Persentase tutor yang memenuhi syarat kualifikasi. Dari target yang ditentukan sebesar 65% dan 64% sampai dengan triwulan III hanya tercapai 15,38% untuk indikator pertama dan 0 untuk indikator kedua. Penyebab kurangnya persentase lembaga satuan pendidikan non formal yang terakreditasi dikarenakan oleh banyaknya lembaga pendidikan non formal yang belum siap mengajukan akreditasi karena kondisi sarana dan prasarana yang belum memenuhi syarat akreditasi. Penyebab belum ada tercapainya target persentase tutor yang memenuhi syarat kualifikasi dikarenakan adanya pemangkasan anggaran akibat covid-19 sehingga kegiatan pelatihan kompetensi bagi tutor tidak terlaksana.

Sasaran Program ketiga : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Dasar, memiliki 4 indikator program yaitu APK SD, APM SD, APK SMP dan APM SMP. Keempat indikator tersebut belum dapat dihitung dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun yaitu pada triwulan IV bulan desember.

Sasaran Program keempat : Meningkatnya mutu tenaga pendidik dan kependidikan, memiliki 2 indikator program yaitu persentase guru yang bersertifikasi dan memenuhi kualifikasi pendidikan yang di persyaratkan dan Rasio pendidik dan tenaga kependidikan terhadap kualifikasi pendidikan yang di persyaratkan. Dari target yang ditentukan sebesar 94% dan 83% sampai dengan triwulan III hanya tercapai 26,60% untuk indikator pertama dan 18,07% untuk indikator kedua. Penyebab kurang tercapainya target disebabkan karena adanya pemangkasan anggaran akibat wabah covid-19, sehingga banyak kegiatan yang direncanakan untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

Sasaran Program Kelima : Meningkatnya Manajemen Pelayanan Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP, memiliki indikator program yaitu Persentase sekolah yang memenuhi SPM. Dari target 100 sekolah yang ditentukan sampai dengan triwulan III hanya tercapai 40 sekolah. Penyebab kurang tercapainya target disebabkan karena adanya pemangkasan anggaran akibat wabah covid-19, sehingga banyak kegiatan yang direncanakan tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

Sasaran Program Keenam : Meningkatnya fasilitasi pendidikan, memiliki 4 indikator program yaitu Angka Putus Sekolah SD, Angka Putus Sekolah SMP, Angka Melanjutkan SD ke SMP dan Angka Melanjutkan SMP ke SMA. Keempat indikator tersebut belum dapat dihitung dikarenakan perhitungan dilakukan pada akhir tahun yaitu pada triwulan IV bulan desember.

Untuk bidang kebudayaan, memiliki tiga sasaran program yaitu : sasaran program pertama : meningkatnya pengelolaan Adat Budaya Daerah dengan indikator persentase adat tradisional daerah yang telah dikelola dan difasilitas, sasaran program kedua : Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah dengan indikator Persentase cagar budaya yang telah terdata dan terpelihara dan sasaran program ketiga : Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah dengan indikator Persentase kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan.

Secara keseluruhan ketiga indikator belum mencapai target. Capaian rata-rata sasaran untuk bidang kebudayaan sebesar 57,8%. Meskipun adanya pemangkasan anggaran akibat wabah covid-19, tetapi masih ada beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kebudayaan sehingga indikator yang ditentukan dapat tercapai walaupun belum sesuai target yang ditetapkan.

C. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran

Evaluasi atas capaian realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2020 sesuai tabel sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Trw III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000	3.900.000	54,17
		Penyeiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	217.000.000	132.230.495	60,94
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42.000.000	27.983.800	66,63
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	58.550.000	39.956.800	68,24
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.000.000	20.000.000	58,82
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000	6.000.000	100,00
		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	1.500.000	50,00

No.	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Trw III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
		Penyediaan Makanan dan Minuman	22.065.000	22.060.000	99,98
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	35.548.507	35.548.507	100,00
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	47.165.049	46.890.000	99,42
		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	836.000.000	518.850.000	62,06
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	0	0
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	381.827.020	381.827.020	100,00
		Pengadaan mebeluer	0	0	0,00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000	47.746.200	95,49
		Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	2.940.000	2.940.000	100,00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	0	0	0,00
3.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.320.000	24.320.000	100,00
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.200.000	5.200.000	100,00
		Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	5.200.000	0	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	39.374.786	28.660.000	72,79
		Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	33.904.786	33.620.000	99,16
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	00	0	0,00
		Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	5.200.000	0	0,00
5.	Fasilitasi pindah,purna tugas PNS	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	0	0	0

No.	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Trw III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
6.	Pengembangan Sistem Informasi/Data	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	31.450.786,00	11.500.000	36,57
7.	Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa	17.200.000,00	0	0,00
		Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)	0	0	0,00
8.	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	0	0	0,00
		Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	0	0	0
		Publikasi dan sosialisasi PAUD	1.800.000	1.800.000	100,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	0	0,00
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	312.268.500	116.573.850	37,33
		Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	30.000.000	0	0
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini	3.000.000	0	0
		Gebyar PAUD	0	0	0
		Parenting PAUD	0	0	0
9.	Pendidikan Non Formal	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	0	0	0
		Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	0	0	0
		Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	616.000.000	287.235.000	46,63
		Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	0	0	0
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan non formal	2.400.000	0	0
		Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	0	0	0
10.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengembangan data dan informasi DAPODIK Pendidikan Dasar	0	0	0

No.	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Trw III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
		Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	0	0	0
		Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	0	0	0
		Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan dasar	0	0	0
		Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	0	0	0
		Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	503.000.000	499.320.000	99,27
		Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar	0	0	0
		Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	0	0	0
		Pelatihan Penyusunan kurikulum	6.000.000	6000.000	100,00
		Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	50.288.200.000	0	0
		Pelaksanaan Ujian Akhir Tingkat Pendidikan Dasar	0	0	0
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat Pendidikan dasar	13.000.000	10.000.000	76,92
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	3.000.000	0	0
		Penambahan ruang kelas sekolah	1.117.900.100	724.140.295	64,78
		Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	1.974.778.234	1.263.028.234	63,96
		Pembangunan perpustakaan sekolah	1.170.710.200	561.710.200	47,98
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	2.320.000.000	2.320.000.000	100,00

No.	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Trw III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
		Pengadaan mebeluer sekolah	75.205.000.	75.205.000	100,00
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	6.010.938.716	2.734.761.716	45,50
11.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	6.300.360	0	0
		Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	0	0	0
		Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	0	0	0
		Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0	0	0
		Pelatihan Tenaga Pendidik Paket A, Paket B dan Paket C	0	0	0
		pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	0	0	0
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi, Kepemimpinan, dan Pengawasan Kepala Sekolah	0	0	0
		Penyediaan honorarium guru honor, tidak tetap, dan guru daerah terpencil	3.972.150.000	1.296.000.000	32,63
		Penyediaan dana operasional Penilik dan Pengawas	30.000.000	16.040.000	53,47
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	6.150.786	6.150.000	99,99
		Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0
12.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	0	0	0
		Pengembangan UKS pada Satuan Pendidikan	5.000.000	5.000.000	100,00

No.	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Trw III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
		Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (PKP-SPM)	0	0	0
		Pembinaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Pendidikan	3000.000	0	0
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.000.000	0	0
13.	Fasilitasi Pendidikan	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu/berprestasi tingkat SD	0	0	0
		Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu/berprestasi tingkat SMP	0	0	0
		Pemberian bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah	0	0	0
		Pemberian bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi	0	0	0
14.	Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	84.149.786	79.799.000	94,83
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan nilai budaya	0	0	0
15.	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	638.550.786	291.853.000	45,71
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan kekayaan budaya	6.355.800	2.995.000	47,12

No.	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Trw III	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
16.	Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	6.00.000	6.000.000	100,00
		Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	4.440.000	4.070.000	91,67
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya	0	0	0,00
JUMLAH			71.117.444.202	11.697.414.117	16,45

Realisasi anggaran Triwulan III sebesar Rp. 11.697.414.117 dari jumlah anggaran Tahun 2020 pada triwulan III sebesar Rp.71.117.444.202 sehingga Persentase rata-rata capaian realisasi anggaran untuk Triwulan III Tahun 2020 sebesar 16,45%. Dari realisasi tersebut dapat dikatakan capaian realisasi masih sangat rendah daripada target yang seharusnya dicapai yaitu sekitar 80% dari total anggaran yang harus direalisasikan untuk triwulan III. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga capaian realisasi anggaran masih di bawah target, antara lain :

- 1) Adanya pemangkasan anggaran akibat wabah covid-19 sehingga dilakukan pergeseran APBD Tahun 2020;
- 2) Adanya perubahan/efisiensi anggaran ;
- 3) Adanya keterlambatan dalam pekerjaan fisik dana DAK untuk pekerjaan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, pembangunan ruang kelas baru, dan pembangunan perpustakaan sekolah dikarenakan adanya perubahan RAB dan gambar.

Tindak lanjut atas permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Telah dilakukan upaya percepatan oleh pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen dan fasilitator dalam perubahan RAB dan gambar dan pengiriman barang pengadaan DAK;

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan				Keterangan			
									TRW 1	TRW 2	TRW 3	TRW 4				
Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah 2. Harapan Lama Sekolah 3. Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	8,93	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase satuan PAUD yang terakreditasi	88%										
			13		1. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Jenis Alat Peraga Edukatif (APE)	2 jenis	Melaksanakan Pengadaan Alat Peraga Siswa	370,000,000	-	-	2 jenis	-			
			82%		2. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah gedung PAUD yang akan direhab	4 bangunan	Melaksanakan Rehabilitasi gedung PAUD	306,972,000	-	-	2 bangunan	2 bangunan	-		
					3. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pendidik / guru PAUD yang telah mengembangkan kurikulum K13 dan ICTSP	50 Orang	Melaksanakan Pelatihan guru PAUD	35,000,000	50 Orang	-	-	-	-		
					4. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Satuan PAUD yang menerima BOP PAUD	224 SPNF	Melaksanakan Pendataan Penerima BOP/Rutin Sekolah PAUD	30,000,000	-	-	224 SPNF	-	-		
					5. Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah dokumen data base DAPODIK PAUD	1 dokumen	Melaksanakan platihan pengembangan data informasi DAPODIK PAUD	10,000,000	-	-	-	-	1 dokumen		
					6. Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah kepala satuan PAUD yang mengikuti kegiatan	10 Orang	Melaksanakan sosialisasi PAUD	5,000,000	10 Orang	-	-	-	-		
					7. Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah satuan PAUD yang terakreditasi	85 PAUD	Melaksanakan akreditasi PAUD	25,000,000	-	-	-	-	85 PAUD		
					8. Gebyar PAUD	Jumlah peserta didik yang mengikuti lomba	25 Orng	Melaksanakan Lomba Gebyar PAUD	20,000,000	25 Orang	-	-	-	-		
					9. Parenting PAUD	Jumlah orang tua peserta didik yang memiliki pemahaman cara mendidik/mengasuh anak usia dini	50 Orng	Melaksanakan Pembinaan Orang Tua peserta didik PAUD	35,000,000	50 Orang	-	-	-	-		
					Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD,	97%									
						APK SMP	96%									
						APM SD	87%									
						APM SMP	88%									
						1. Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah penambahan ruang kelas SD dan SMP	5 Ruang	Melaksanakan Penambahan Ruang Kelas	2,334,000,000	-	-	-	5 Ruang	-	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Jadwal Pelaksanaan				Keterangan			
									TRW 1	TRW 2	TRW 3	TRW 4				
				Program Pendidikan Non Formal	Persentase lembaga satuan pendidikan non formal yang terakreditasi	89%										
						Persentase tutor yang memenuhi syarat kualifikasi	84%									
						1. Pembudayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah tutor satuan pendidikan non formal yang dibina	114 Orang	Melaksanakan Pembinaan pada tutor Satuan pendidikan non formal	13,650,000	-	-	-	114 Orang	-	
						2. Pembentian bantuan operasional pendidikan non formal	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal yang menerima BOP Kesetaraan	2 SPNF	Melakukan Rutin UPTD SKSL, BOP Pendidikan Kesetaraan	736,400,000	2 SPNF	2 SPNF	2 SPNF	2 SPNF	-	
						3. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah warga belajar yang dibina	20 Orang	Melaksanakan Penyelenggaraan Kelas/Pelatihan	23,000,000	20 Orang	-	-	-	-	
						4. Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Jumlah dokumen data base DAPODIKMAS	1 dokumen	Melaksanakan pembinaan pada operator DAPODIKMAS	15,000,000	-	-	-	-	1 dokumen	
						5. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Jumlah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang mengikuti kegiatan	30 Orang	Melaksanakan kegiatan Publikasi dan sosialisasi	5,000,000	30 orang	-	-	-	-	
						6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah satuan pendidikan non formal yang terakreditasi	20 satuan PNF	Melaksanakan akreditasi SPNF	25,000,000	-	-	-	20 PNF	-	
						Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang bersertifikasi dan memenuhi kualifikasi pendidikan yang di persyaratan	94%								
							Rasio pendidik dan tenaga kependidikan terhadap kualifikasi pendidikan yang di persyaratan	83%								
							1. Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Jumlah Guru Penerima Dana Sertifikasi	2,073 Orang	Melaksanakan verifikasi dan pendataan penerima sertifikasi	45,000,000	-	-	2,073 Orang	-	2,073 Orang
							2. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah guru yang dibina	150 orang	Melaksanakan Pembinaan guru	16,940,000	-	-	75 orang	-	75 orang
							3. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang mengikuti pelatihan kompetensi	150 Orang	Melaksanakan pelatihan kompetensi	19,963,000	-	-	150 Orang	-	-
							4. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah dokumen kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan Non Formal - Pendidikan dasar dan Kebutuhan	1 Dokumen	Melaksanakan pendataan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan non formal, Pendidikan Dasar dan tenaga kebutuhan	22,008,000	1 Dokumen	-	-	-	-
							5. Pelatihan Tenaga Pendidik Paket A, Paket B dan Paket C	Jumlah guru yang telah menggunakan metode pembelajaran pendidikan kesetaraan	268 Orang	Melaksanakan Pelatihan Tenaga pendidik paket A,B dan C	12,558,000	268 Orang	-	-	-	-
		6. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi	64 Orang	Melaksanakan pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD	9,908,000	-	-	64 Orang	-	-					
		7. Peningkatan Kapasitas Pengambilan Administrasi, Kepemimpinan dan Pengawasan Kepala Sekolah	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti pembinaan	74 Orang	Melaksanakan pembinaan kepala sekolah	20,608,000	-	-	74 Orang	-	-					

Dari hasil evaluasi terhadap rencana aksi sesuai dengan tabel tersebut diatas ada 6 Program terdiri dari 54 Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang pendidikan, dan 3 Program terdiri dari 7 Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang kebudayaan. Rata-rata capaian atas rencana aksi sampai dengan TW III masih dibawah target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena adanya pemangkasan anggaran akibat wabah covid-19 sehingga hampir semua kegiatan yang telah direncanakan tidak terlaksana. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi bidang kebudayaan. Rata-rata capaian atas rencana aksi sampai dengan TW III dapat dikatakan cukup baik, hal ini didukung oleh Dana Alokasi Khusus bidang kebudayaan, sehingga beberapa kegiatan dapat dilaksanakan meskipun tidak semaksimal saat tidak terjadinya wabah covid-19.

BAB III

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

A. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dari bulan Januari sampai dengan September 2020, ada beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya :

- 1) Masih banyaknya tingkat kerusakan infrastruktur pendidikan dasar khususnya SD;
- 2) Kurang baiknya penyebaran dan penataan tenaga kependidikan;
- 3) Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan pada setiap kecamatan di Kabupaten Banggai;
- 4) Banyaknya tenaga Tenaga Kontrak sehingga menyerap anggaran pada Belanja Langsung yang cukup besar;
- 5) Kurangnya pemahaman kepala sekolah tentang penyusunan ARKAS dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga memperlambat dalam proses penyerapan anggaran;
- 6) Kurang baiknya penatausahaan kepala sekolah dan bendahara sekolah tentang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

B. REKOMENDASI

Rekomendasi tindak lanjut untuk menghadapi masalah diatas adalah :

- 1) Melakukan pendataan kembali sarana dan prasarana khususnya pada sekolah dasar dan menengah serta menambah alokasi anggaran guna perbaikan sarana dan prasana pendidikan ;
- 2) Melakukan pemerataan mutu pendidikan melalui penambahan bahan praktek siswa, pengajar yang berkompeten dan manajemen pendidikan yang memadai. serta memprioritas kebutuhan guru di daerah terpencil dengan memenuhi fasilitas dan jaminan hidupnya;

- 3) Melakukan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap kecamatan di Kabupaten Banggai sesuai dengan rombel;
- 4) Menyusun analisis kebutuhan tenaga kontrak sesuai dengan kompetensi dan beban kerja Dinas;
- 5) Melakukan pendampingan, pembinaan dan sosialisasi secara berkala pada seluruh kepala sekolah SD dan SMP tentang penyusunan ARKAS Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- 6) Melakukan Rekonsiliasi tentang penatausahaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara berkala kepala seluruh kepala sekolah dan bendahara sekolah;

BAB IV

P E N U T U P

Demikian laporan hasil evaluasi laporan hasil evaluasi internal program/kegiatan, realisasi anggaran, indikator kinerja utama dan rencana aksi triwulan III Tahun 2020. Dinas Pendidikan ini disusun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapaian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi untuk bahan perbaikan dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya, terima kasih.

KEPALA DINAS,

Hj. NURJALAL SH
NIP. 197101111993042001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk Sulteng

Email : kabanggaidisdik@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 1608 / 900/ DISDIK

TENTANG

**PEDOMAN EVALUASI INTERNAL ATAS PROGRAM DAN KEGIATAN,
REALISASI ANGGARAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Evaluasi Internal atas program dan kegiatan,realisasi anggaran, indikator kinerja (IKU) serta pelaksanaan rencana aksi perlu membuat pedoman Evaluasi Internal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan tentang Pedoman Evaluasi Internal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permen PAN Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
5. Permen PAN Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

8. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2292);
9. Peraturan Bupati Banggai Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai tentang Pedoman Evaluasi Internal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menjadi panduan dalam melaksanakan Evaluasi Internal;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
pada tanggal : 03 Maret 2020





PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jend. A. Yani Nomor 12 Telp./Fax (0461) 3201352. / Email : kabanggaididik@gmail.com
Luwuk, Kabupaten Banggai – Provinsi Sulawesi Tengah

NOTULEN RAPAT

NAMA KEGIATAN :

RAPAT INTERNAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN, REALISASI ANGGARAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA AKSI TRIWULAN III

HARI / TANGGAL :

JUMAT, 05 OKTOBER 2020

JUMLAH PESERTA :

35 ORANG (YANG TERDIRI DARI KEPALA DINAS, SEKERTARIS DINAS PENDIDIKAN, KEPALA – KEPALA BIDANG, KEPALA – KEPALA SEKSI, KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET SERTA STAF

ISI NOTULEN RAPAT :

1. ARAHAN DARI SEKERTARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANNGAI SEKALIGUS MEMBUKA RAPAT
2. DILAKUKAN EVALUASI KINERJA DAN ANGGARAN MASING – MASING BIDANG DAN SEKSI TERHADAP BEBERAPA KENDALA DARI PENCAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN
3. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI KERJA ANGGARAN TRIWULAN I AKAN DILAKUKAN PERCEPATAN OLEH MASING – MASING BIDANG DAN SEKSI

NOTULEN

FANDREWIEK CHNDRA. L,SH

